



P U T U S A N

NOMOR: 773 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MA H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ir. PIETHER EBONY SAKKUNG ANDILOLO
alias BONI;
Tempat lahir : Palu;
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 24 November 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Ampera Kec. Palolo Kab. Sigi ;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh ;

- 1 Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan tanggal 16 April 2012 dalam Rumah Tahanan Negara ;
- 2 Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 209 Maret 2012 sampai dengan tanggal 27 April 2012 dalam Rumah Tahanan Negara;
- 3 Diberikan izin berobat di RSUD Kabelota Donggala berdasarkan penetapan No.59/Pen.Pid/2012/PN.Dgl., tertanggal 30 Maret 2012 ;
- 4 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 April 2012 sampai dengan tanggal 26 Juni 2012 dalam Rumah Tahanan Negara;
- 5 Dialihkan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 08 Mei 2012 sampai dengan tanggal 26 Juni 2012 ;
- 6 Keluar demi hukum dari Tahanan Kota sejak tanggal 27 Juni 2012 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Donggala tersebut karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Ir. PIETHER EBONY SAKKUNG ANDILOLO alias BONI pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2012 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Desa Ampera, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi atau

Hal.1 Dari 12 Hal.Put.No.773 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan penganiayaan terhadap korban Imanuel, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal Terdakwa bersama istri lewat dan berhenti di depan kolam ikan milik lelaki Alex dan kemudian istri Terdakwa berteriak kepada korban pada saat itu sedang duduk duduk didekat kolam dan mengatakan “ Kasi keluar itu mobil bukan tempat parkir, bukan jalan umum dan korban menyuruh lelaki Pian untuk memindahkan mobil kedalam kebun coklat dan kemudian lelaki Nono membangunkan bos yang lagi tidur dimobil di mana mobil tersebut mau dipindahkan kedalam kebun coklat sementara Terdakwa dan istri Terdakwa tetap di atas mobil dan menjalankannya sampai berhenti tidak jauh dari posisi mobil yang menghalangi, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan mendatangi korban dan mengatakan “ apa maumu” tetapi korban tidak menghiraukan karena saat itu korban sedang makan semangka, tiba-tiba Terdakwa langsung melayangkan pukulan dengan menggunakan tangan kanan berkali-kali ke wajah dan belakang kepala korban sehingga korban hanya menutupi wajah menghindari pukulan, Terdakwa tidak hanya memukul tetapi mengancing juga leher korban dengan menggunakan tangan kiri dan melayangkan pukulan ke wajah korban sehingga korban merasa pusing sehingga terjatuh ketanah;
- Bahwa kemudian tanpa disadari oleh Terdakwa juga mengalami luka terkena pisau yang dipegang oleh korban pada saat korban dianiaya;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* korban mengalami luka nyeri pada bagian kepala dan mengalami pusing sampai dirawat dipuskesmas Palolo selama 5 (lima) hari’.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut :

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, tanggal 26 Juli 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir., PIETHER EBONI SAKKUNG ANDILOLO alias BONI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. PIETHER EBONI SAKKUNG ANDILOLO alias BONI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 59/Pid.B/ 2012/PN.Dgl., tanggal 31 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Ir. PIETHER EBONY SAKKUNG ANDILOLO alias BONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali waktu selama Terdakwa dirawat-nginap di rumah sakit diluar Rumah Tahanan Negara yang tidak ikut dikurangkan;
 - Menetapkan bukti surat berupa;
 - Foto Copy Surat Rujukan Umum No. 038/SR-R1/01-2012 dari Puskesmas Palolo tertanggal 23-1-2012 yang ditanda tangani oleh dr Rika FS;
 - Foto Copy Surat Pernyataan Setuju dari RS “ WOODWARD” Palu, tertanggal 23 -1-2012;
 - Foto copy Laporan Pembedahan;
 - Foto Copy resume pasien keluar atas nama Tn Ebony Sakkung tertanggal 29-1-2012 yang ditanda tangani oleh Dr. Ardin. H Sp, B;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor : 49/PID/2012/ PT.PALU., tanggal 01 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menerima permohonan banding dari Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 31 Juli 2012, Nomor : 59/Pid.B/2012/PN.Dgl. yang dimohonkan banding tersebut ;

Hal.3 Dari 12 Hal.Put.No.773 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01/Akta.Pid/2013/PN.Dgl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan, bahwa masing-masing pada tanggal 21 Januari 2013 dan tanggal 15 Januari 2013 Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 28 Februari 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 04 Februari 2013 ;

Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 28 Januari 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 28 Januari 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 14 Januari 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi tanggal 21 Januari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 04 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa 14 Januari 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi tanggal 15 Januari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 28 Januari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi secara formal dapat diterima ;

Alasan-alasan Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa :

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalam tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah menyatakan Terdakwa IR. PIETHER EBONY SAKKUNG ANDILOLO alias BONI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terhadap korban Imanuel alias Nue, sebagaimana diatur dalam Pasal 351



Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal, dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah supaya tetap ditahan, akan tetapi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memutuskan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. PIETHER EBONY ANDILOLO dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalani.

2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam putusannya tidak mempertimbangkan rasa keadilan, bahwa korban Imanuel alias Nue yang telah dianiaya Terdakwa, juga menjadi Terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah yang korbannya adalah Terdakwa Ir. Piether Sakkung Andilolo alias Boni telah diputus oleh Hakim Majelis yang sama dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan karena telah menganiaya Ir. PIETHER EBONY SAKKUNG ANDILOLO alias BONI, sehingga kami berpendapat putusan terhadap Terdakwa Ir. PIETHER EBONY SAKKUNG ANDILOLO alias BONI mencerminkan rasa ketidakadilan terhadap korban, karena Terdakwa hanya diputus selama 2 (dua) bulan penjara, sementara korban Imanuel alias Nue yang menjadi Terdakwa karena menganiaya Ir. PIETHER EBONY SAKKUNG ANDILOLO alias BONI diputus oleh Hakim yang sama selama 4 (empat) bulan penjara.

3 Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dan tidak mendukung putusan pidana yang telah diputus oleh Majelis Hakim, pertimbangan hukuman penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa Ir. PIETHER EBONY SAKKUNG ANDILOLO alias BONI terlalu ringan dan tidak memberi efek jera bagi Terdakwa, apalagi korban Immanuel alias Nue yang menjadi Terdakwa telah diputus 4 (empat) bulan penjara, selisih 2 (dua) bulan dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saya tidak pernah punya masalah dengan Imanuel (Nue) tetapi yang bermasalah adalah Alex (Bosnya Nue) dengan kami. Inti permasalahannya adalah: masalah jalan pribadi kami. Alex merasa **tidak senang kepada** kami karena kami **tidak mengizinkan** alat berat (exavator) melewati jalan pribadi kami untuk menuju kerumahnya Alex yang akan bekerja memperbaiki kolam ikannya.



Mengapa kami katakan ini jalan pribadi kami? Karena jalan ini benar-benar hanya menuju ke rumah kami (jalan buntu dan hanya sampai di rumah kami saja) dan kami sendirilah yang membuat serta merawatnya.

Sebenarnya kami tidak pernah melarang siapapun untuk melewati jalan kami asalkan yang lewat adalah kendaraan mobil dan motor saja. Kalau alat berat seperti exavator yang lewat memang kami melarangnya karena takut jalan dan deker-deker kami yang dilewati exavator tersebut akan menjadi rusak/hancur.

Awal kejadiannya adalah sebagai berikut:

- Tanggal 21 Januari 2012 : Alex meminta izin kepada istri saya agar alat berat exavator masuk ke lokasi kolamnya melalui jalan kami. Tapi kami tidak mengizinkannya karena alat berat itu dapat merusak jalan dan deker-deker yang dilewatinya.
- Tanggal 22 Januari 2012 : Alex tetap memasukkan exavator tersebut ke lokasi kolamnya untuk menggali kolam ikannya. Kami tidak bereaksi apa-apa.
- Tanggal 23 Januari 2012 : Kejadian itu sekitar jam 18.00 sore, saya dengan istri saya mau keluar menuju Desa Makmur (desa tetangga), ketika kami melewati jalan di depan rumah Alex ternyata ada sebuah mobil dump truck diparkir di pinggir jalan dan menutupi badan jalan yang akan kami lewatii. Mobil kami tidak bisa lewat karena terhalang oleh mobil dump truck tersebut, maka saya membunyikan klakson mobil dengan maksud agar mobil dump truck yang menutupi jalan tersebut dipindahkan ke halaman rumahnya Alex. Sebenarnya halaman rumah Alex itu luas dan bisa menampung 4 sampai 5 mobil.

Tetapi mengapa mobil tersebut tetap di parkir dan menghalangi badan jalan kami? Apakah ini unsur kesengajaan dari Alex?.

Padahal 2 jam sebelumnya, istri saya melihat mobil dump truck yang diparkir di jalan dekat rumahnya Alex itu dan istri saya langsung menelpon Alex untuk meminta tolong supaya dump truck yang menghalangi jalan dipindahkan ke halaman rumahnya. Alex mengatakan "nanti saya atur ternyata arti kata "atur" ini adalah mengatur suatu rencana jahat kepada kami. Mobil dump truck tersebut tetap tidak dipindahkan ke rumahnya Alex. Karena mobil tersebut tetap tidak dipindahkan ke rumahnya Alex maka saya dengan istri saya turun dari mobil untuk mencari Alex di rumahnya.



- 2 Tujuan saya dengan isteri saya masuk ke halaman rumahnya Alex adalah: saya BERNIAT BAIK, hanya mau mencari Alex untuk memberitahukan kepada Alex agar dia menyuruh anak buahnya untuk memindahkan mobil dump truk yang menghalangi jalan. Itu saja, tidak ada niat saya yang lain. Tetapi niat baik saya ditanggapi lain oleh anak buahnya Alex, saya malah diserang dan ditikam oleh Imanuel (Nue) dengan menggunakan sebilah pisau (panjangnya \pm 35 cm saya lampirkan fotonya). Sehingga saya terluka parah akibat tikaman pisau yang dilakukan oleh Imanuel (Nue). Dada saya bocor selebar \pm 10 cm (terlampir *Visum Et Repertum* dari dr. Ardin Hutasoit, Sp.B dari Sakit Bala Keselamatan dan surat keterangan rujukan dari dr. Rika Fitriani dari Puskesmas Palolo).
- 3 Saya tidak mengenal Imanuel (Nue) tetapi saya hanya tahu bahwa Nue itu adalah sopirnya Alex.
- 4 Saya tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap Imanuel (Nue) seperti yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum terhadap saya.

Tidak benar dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum dan saya membantah semua dakwaan tersebut dari semula, karena yang benar adalah: Imanuel (Nue) tidak sedang makan semangka, tetapi dia sedang duduk-duduk dengan temannya di muka rumahnya Alex. Begitu melihat saya dengan isteri saya masuk ke halaman rumahnya Alex, Imanuel (Nue) langsung masuk ke dalam rumahnya Alex untuk mengambil sebilah pisau. Imanuel langsung menghampiri dan menyerang saya dengan pisau yang telah dia persiapkan dari dalam rumahnya Alex. Saya sangat kaget karena saya tidak tahu bahwa Imanuel (Nue) mempunyai rencana jahat terhadap saya. Dalam hitungan detik (\pm 10 detik) saya sudah dalam keadaan terluka parah akibat tikaman pisaunya Imanuel (Nue) tersebut. Tangan kiri saya luka terkena ujung pisaunya Imanuel (Nue) ketika saya menangkis pisaunya yang diarahkan ke dada kiri saya dan pada serangan selanjutnya dada sebelah kanan saya luka dan bocor akibat tikamannya Imanuel (Nue) sehingga saya langsung mundur untuk kembali ke mobil saya dengan isteri saya. Pada saat itu baju saya penuh dengan darah yang mengalir dari luka saya.

Jadi fakta yang sebenarnya: tidak mungkin saya melakukan penganiayaan terhadap Imanuel (Nue) dengan cara memukul Imanuel (Nue) secara berkali-kali seperti yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum terhadap saya. Karena kalau saya melakukan hal tersebut di atas saya bisa langsung meninggal dunia di tempat kejadian karena saya kehabisan darah akibat luka saya yang parah. Luka tikaman saya sangat parah dan saya banyak kehilangan darah sehingga saya harus menjalani

Hal.7 Dari 12 Hal.Put.No.773 K/PID/2013



perawatan medis. Saya langsung dibawa ke Puskesmas Palolo untuk menjalani perawatan, luka saya dijahit sementara oleh dr. Rika Fitriani (terlampir keterangan rujuk dari Puskesmas Palolo). Dan selanjutnya saya dibawa ke Palu untuk untuk menjalani operasi di Rumah Sakit Bala Keselamatan Palu yang dilakukan dr. Ardin Hutasoit, Sp.B dan teamnya. (terlampir *Visum Et Repertum* dari dr. Ardin Hutasoit, Sp.B dan resume pasien keluar dari Rumah Sakit Bala Keselamatan Palu dan pernyataan setuju untuk pembedahan dan laporan pembedahan dari Rumah Sakit Bala Keselamatan Palu).

- 5 Akibat dari penganiayaan tersebut saya harus dirawat di Rumah Sakit Bala Keselamatan Palu di kamar ICU dan selama 48 jam saya harus diobservasi dan selanjutnya saya dirawat di ruang perawatan selama 1 (satu) minggu.

Berkat kasih sayang Tuhan saya masih bisa selamat dan diberi umur panjang sampai saat ini. Selama kurang lebih 3 bulan saya tidak bisa bekerja dan melakukan aktivitas lainnya, keadaan saya lemah dan harus banyak istirahat karena luka tikaman tersebut. Dr. Ardin Hutasoit, Sp.B mengatakan untung tikaman pisau tersebut tidak mengenai hati atau paru-paru saya karena kalau sampai terkena paru-paru atau hati akan berakibat fatal dan bisa meninggal dunia.

- 6 Setelah Imanuel (Nue) menikam saya, Nue masih mengancam mau menikam saya kembali dengan cara mengayun-ayunkan pisaunya seperti seorang jagoan yang menyerang musuhnya. Tetapi saya mundur dan menghindarinya. Setelah itu Imanuel (Nue) membuang pisaunya dan lari masuk kedalam rumahnya Alex untuk bersembunyi. Pada saat itu istri saya melihat Alex mengambil pisau yang dibuang oleh Imanuel (Nue) dan memeriksanya, saya tidak tahu apa maksudnya Alex memeriksa pisau tersebut, kemudian Alex membuangnya kembali di tempat Imanuel (Nue) membuang pisau tersebut dan pada saat itu istri saya langsung mengambil pisau tersebut sebagai barang bukti. Saya tidak mengerti mengapa Imanuel (Nue) sampai hati berbuat jahat kepada saya padahal saya tidak pernah punya masalah dengan dia.
- 7 Hasil *Visum Et Repertum* Imanuel (Nue) dari dr. Rika Fitriani dari Puskesmas Palolo adalah benar bahwa Imanuel (Nue) tidak mengalami luka atau memar sama sekali. Dan dr. Rika Fitriani membenarkan hal tersebut di atas dan berani bertanggung jawab atas keterangannya tersebut di atas. Bahkan dr. Rika Fitriani memberikan surat rujukan kepada Imanuel (Nue) untuk menjalani CT. Scan, tetapi dia tidak mau di CT Scan.

Artinya Imanuel (Nue) dalam keadaan sehat walafiat.



8 Setelah kejadian ini dilaporkan ke Polisi Polsek Palolo, Penyidik ini malah saya untuk "atur damai saja" dengan Alex (bosnya Nue) dan Nue, tetapi saya tidak mau berdamai karena ini menyangkut masalah NYAWA saya oleh sebab itu Penyidik merekayasa kejadian di Berita Acara Pemeriksaan seakan-akan saya melakukan penganiayaan terhadap Imanuel (Nue).

Pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik di rumah saya kondisi saya masih lemah, sempat Kapolseknya menelepon Penyidik sebanyak 3 (tiga) kali agar saya mau diatur damai dengan Alex dan Nue. Penyidik mengatakan "apakah ada jalan lain pak Boni?" tapi saya katakan tidak ada jalan damai karena ini menyangkut masalah NYAWA saya dan saya ingin kasus ini diproses secara adil dan jujur (tidak ada rekayasa). Maka Penyidik mengatur strategi dengan cara merekayasa Berita Acara Pemeriksaan sehingga saya dijadikan Tersangka oleh Penyidik.

Ini jelas ada kerjasama antara Penyidik dengan Alex (majikannya Nue) dan Nue sehingga Penyidik merekayasa Berita Acara Pemeriksaan.

9 Baju saya yang robek-robek dan penuh dengan darah tidak dijadikan barang bukti oleh Penyidik.

10 Barang bukti berupa pisau (panjangnya + 35 cm terlampir foto) baru diambil oleh Penyidik sebagai barang bukti + 2 minggu setelah kejadian.

KESIMPULAN:

Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung di Jakarta.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka saya berkesimpulan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa Ir. Piether Ebony Sakkung Andilolo alias Boni **tidak terbukti secara sah** melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Imanuel alias Nue sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
- 2 Bahwa saksi-saksi yang diajukan Imanuel (Nue) dipersidangan adalah hasil rekayasa oleh Penyidik Polsek Palolo dan saling bertentangan dan berdiri sendiri.
- 3 Bahwa semua saksi yang diajukan Nue itu adalah temannya/groupnya sendiri.
- 4 Bahwa Terdakwa melakukan pembelaan diri karena terpaksa dikarenakan keadaan yang tidak seimbang (*Noodweer excess*) dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) KUHP, maka perbuatan Terdakwa tidak dapat dipidana.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum

Hal.9 Dari 12 Hal.Put.No.773 K/PID/2013



Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) KUHAP ;

Perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Imanuel (Nuel) merupakan tindak pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Bahwa tentang berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan *in casu* dalam menjatuhkan hukuman tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan;

Terhadap alasan-alasan kasasi Terdakwa

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa terbukti :

- Bahwa awalnya Terdakwa lewat dengan kendaraannya, ketika sampai didepan rumah Alex ada mobil dump truck, sehingga Terdakwa membunyikan klakson agar pemilik truck memindahkan/memasukkan truck tersebut ditempat lain karena menghalangi lewatnya mobil Terdakwa, kemudian salah seorang dari rumah Alex keluar yang akhirnya Terdakwa turun dari mobilnya untuk mencari Alex dan pada saat bersamaan datang saksi Imanuel menuju Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul Imanuel;
- Bahwa ketika Imanuel mendatangi Terdakwa, Imanuel membawa pisau karena saat kejadian Imanuel sedang makan semangka, pada saat Terdakwa memukul dan membanting saksi korban ketanah, saksi korban masih memegang pisau sehingga pada saat saksi korban terjatuh pisau tersebut mengenai dada Terdakwa.

Bahwa disamping itu alasan-alasan kasasi tersebut tentang penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya



pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa di tolak dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DONGGALA dan TERDAKWA IR. PIETHER EBONY SAKKUNG ANDILOLO alias BONI** tersebut;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agung pada hari **Jum'at**, tanggal **07 November 2014** oleh **Dr.Artidjo Alkostar, S.H.,L.L.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal** itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Sri Asmarani, S.H.,C.N.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut



Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd/Sri Murwahyuni, S.H., M.H.,

Ttd/Dr.Artidjo Alkostar, S.H.,L.L.M.

Ttd/Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd/Sri Asmarani, S.H.,C.N.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

(Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum)

NIP. 195810051984031001.